



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA
FUNGSI PEMBERANTASAN**

Nomor SOP	SOP/AAO/VII/KA/B-06/2024/BNNP
Tanggal Pembuatan	11 Juli 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 Juli 2024
Disahkan Oleh	Pih. Kepala BNN Provinsi NTB


Ridwan S. AP
NIP. 196703251988031001

Nama SOP Pelaksanaan Gelar Perkara Penyidikan

Dasar Hukum:-

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tata cara surat menyurat;
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu melaksanakan teknis penyidikan;
4. Mampu membuat administrasi penyidikan.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer / Laptop
2. Rencana Operasional
3. Komputer dan printer
4. Telepon








Peringatan:





Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses gelar perkara penyidikan dalam rangka tindak lanjut penanganan kasus tidak akan berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

SOP PELAKSANAAN GELAR PERKARA PENYIDIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Berkas			Keterangan
		Kepala BNNK	Penyidik	Pengolah Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Tersangka dan Barang Bukti dari Tim Penangkap kemudian menugaskan Penyidik untuk Pemeriksaan Awal				Laporan administrasi penangkapan	30 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan awal berupa Interogasi Tersangka dan Cek Barang Bukti				Agenda Kerja, Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Melakukan interogasi terhadap tersangka dan cek Barang Bukti kemudian melaporkan hasil interogasi terhadap tersangka kepada Kepala				Disposisi	2 jam	Laporan Hasil Interogasi	
4	Menerima laporan hasil interogasi terhadap tersangka dari penyidik dan memerintahkan untuk gelar perkara awal				Laporan Hasil Interogasi	30 menit	Laporan hasil Interogasi	
5	Melakukan Gelar Perkara Awal untuk menentukan pasal pada tersangka, dan penyidik membuat laporan hasil gelar perkara awal				Laporan Hasil Interogasi	2 jam	Notulensi	
								

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Berkas			Keterangan
		Kepala BNNK	Penyidik	Pengolah Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
								
6	Membuat rancangan laporan hasil Gelar Perkara Awal kemudian menyerahkan kepada Kepala				Notulensi	1 jam	Rancangan laporan	
7	Menerima dan Memeriksa Laporan Hasil Gelar Perkara jika setuju ditandatangani dan melaporkannya ke Kepala untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, jika tidak setuju maka dikembalikan ke Penyidik untuk diperbaiki				Rancangan Laporan	2 jam	Catatan Petunjuk, Laporan	
8	Menerima laporan hasil Gelar Perkara Awal		YA		Catatan Petunjuk, Laporan	30 menit	Laporan Hasil Gelar Perkara	